

Batusangkar, 17 November 2022

Nomor : 027/PM.00.02/K.SB-12/11/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Himbauan

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar

Di Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya :
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
4. Surat Edaran Badan Pengawas pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 460 Tahun 2022 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyerahan Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Terhadap Partai Keadilan Dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia Dan Partai Republik Indonesia;

Berkaitan dengan akan dimulainya tahapan Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota Terhadap Partai Keadilan Dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia Dan Partai Republik Indonesia sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, maka sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 460 Tahun 2022 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyerahan Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Terhadap Partai Keadilan Dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia Dan Partai Republik Indonesia, dengan ini Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar untuk dapat melakukan Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten Tanah Datar tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

Demikianlah Surat himbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

PH. KETUA,

YULI FATDRY

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip